

**PENGARUH STIMULUS BISNIS, DIGITAL
MARKETING, DAN RELAKSASI
PEMBIAYAAN TERHADAP KETAHANAN
UMKM AKIBAT WABAH COVID-19 DALAM
PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**(Studi Pada BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional
Kantor Cabang Gisting)**

SKRIPSI

**ELMA MUTIA
NPM 1851020304**



Program Studi : Perbankan Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444H/2022M**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai informasi ataupun gambaran untuk memperjelas terdapat kerangka awal dengan tujuan untuk mempermudah pembaca skripsi ini. Ada beberapa uraian atau penjelasan yakni. Adapun judul dari proposal skripsi ini adalah “ **Pengaruh Stimulus Bisnis, Digital Marketing, dan Relaksasi Pembiayaan Terhadap Ketahanan UMKM Akibat Wabah covid-19 (Studi Pada BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional Kantor Cabang Gisting) “**

1. Pengaruh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengaruh adalah kekuatan yg timbul atau yg ada dari suatu benda atau orang yang ikut membentuk kepercayaan, watak atau perbuatan seseorang.¹

2. Stimulus Bisnis

Stimulus bisnis adalah upaya strategi ekonomi yang dilakukan untuk dapat bertahan dalam menjalankan kegiatan ekonomi pada masa pandemi covid-19.² Sebagai salah satu pelaku lembaga keuangan yang menjalankan perannya sebagai intermediary system. Maka dari itu, semestinya mendukung kebijakan – kebijakan OJK yang akan memberikan stimulus untuk pelaku bisnis yakni termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

3. Digital Marketing

Digital Marketing adalah proses penggunaan teknologi internet untuk membuat suatu hubungan intraktif.³

¹ Badan pengembangan dan pembinaan Bahasa, “KBBI Daring,” Kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi Republik Indonesia, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengaruh>. 6 Oktober 2022

² Yenti Sumarni, “Pandemi Covid 19: Tantangan Ekonomi Dan Bisnis,” *Al-Intaj Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2020): 46–58.

³ Muhamad Abid, “Belajar Memulai Binis Umkm,” *Entrepreneurial Mindsets & Skill*, 2021, 35.

4. Relaksasi Pembiayaan

Adalah kebijakan atau kelonggaran yang di berikan oleh pemerintah yang tujuannya yakni untuk membantu UMKM yang terdampak covid-19 dan di dukung dengan adanya stimulus pertumbuhan ekonomi yang di terbitkan melalui Ringkasan Eksekutif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor II/PJOK.03/2020.⁴

5. UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19

Sektor Usaha Kecil Menengah yakni bisnis yang di jalankan individu atau rumah tangga produktif yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. UMKM ini juga merupakan salah satu sektor penting dalam ekonomi yang ikut merasakan dampak akibat pandemic covid-19.⁵

Berdasarkan penegasan judul di atas maka dapat di simpulkan bahwa penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh Stimulus Bisnis, Digital Marketing, dan Relaksasi Pembiayaan Terhadap ketahanan UMKM akibat wabah covid-19 dengan studi pada BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kantor Cabang Gisting.

B. Latar Belakang Masalah

Pandemi covid-19 sangat memberikan dampak yang sangat signifikan pada perekonomian di berbagai Negara termasuk Indonesia.

Penyebaran Virus covid-19 ini sangat cepat menular di karna kemampuan penularannya dari manusia ke manusia⁶. Ada beberapa faktor yang membuat Indonesia dapat mengalami krisis ekonomi salah satunya yakni apabila mayoritas pelaku ekonomi

⁴ Firman Ramadhan, "Analisis Resiko Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Di Masa Pandemi Covid 19 Pada Bank BJB Syariah KCP Sumber" (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021). hal. 4

⁵ Bambang Arianto, "Pengembangan UMKM Digital Di Masa Pandemi Covid-19," *ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal)* 6, no. 2 (2020): 233–47.

⁶ Hari Sutra Disemadi, "Stimulus Kredit Perbankan: Kebijakan Penanggulangan Risiko Kredit Akibat Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 3 (2021): 563–77.

tidak dapat lagi melakukan aktifitas perekonomian secara normal atau efektif. Kondisi ini dapat menyebabkan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang akan semakin tinggi. Menurut Institute For Development Of Economic and Finance (INDEF) Indonesia sangat rentan masuk kedalam kondisi krisis ekonomi karna di sebabkan pertumbuhan ekonomi yang mengalami perlambatan secara signifikan. Keterlambatan tersebut di perkirakan mencapai 4,5-4,8 persen pada tahun 2020⁷.

Wabah covid-19 ini sangat berdampak di seluruh kegiatan ekonomi khususnya pada sektor bisnis. Dengan adanya beberapa kebijakan pemerintah diantaranya yakni pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan adanya pembatasan sosial bersekala besar, kebijakan ini berfungsi mengedukasi,memberi sosialisasi,memberitahu kepada masyarakat untuk disiplin menggunakan protokol kesehatan guna menekan penyebaran wabah covid-19. Dengan adanya kebijakan tersebut mengalami kesulitan dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya.⁸ hampir seluruh sektor usaha mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran dan apabila hal ini tidak di tindak lanjuti hal ini sangat berpengaruh pada tingkat kolektibilitas kredit.⁹

Pada saat ini kondisi keuangan syariah khususnya pada keuangan mikro syariah saat ini di dominasi oleh dua bagian yakni capital market dan perbankan. Lembaga keuangan syariah sangat berhubungan langsung dengan sektor riil namun dalam hal ini adalah lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT, BPRS,

⁷ Mutia Pamikatsih, "MODEL KEBIJAKAN RELAKSASI PADA ANGGOTA PEMBIAYAAN BMT TUMANG KANTOR CABANG SUKOHARJO," *AmaNU: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi* 3, no. 2 (2020). Hal. 3

⁸ Ashinta Sekar Bidari and Reky Nurviana, "Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 Di Indonesia," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020): 297–305.

⁹ Rakhmad Susatyo, "Aspek Hukum Kredit Bermasalah Di PT. Bank International Indonesia Cabang Surabaya," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 13 (2011). Hal. 8

dan KPPS yang proses kerjanya melalui layanan usaha transaksi harian.¹⁰

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. Tahun 2020 tentang pedoman umum penyaluran yakni bantuan pemerintah yang di peruntungkan untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional serta upaya untuk menghadapi ancaman yang dapat membahayakan perekonomian nasional pada masa pandemi Corona Virus Desesiase (Covid-19). Pada peraturan PERMENKOT ini berisi tentang beberapa kebijakan yakni diantaranya memberikan bantuan berupa uang tunai kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah guna untuk menjalankan usaha di tengah krisis ekonomi akibat pandemic covid-19. Bantuan usaha mikro ini juga disebut dengan (BPUM).¹¹

Pemerintah Indonesia dengan cepat menangani kasus ini salah satunya dengan cara menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) peraturan ini di buat oleh Kemenkes untuk menekan penyebaran virus covid-19 ini. Menurut peraturan menteri kesehatan No 9 Tahun 2020 tentang bagaimana pedoman PSBB yang menerangkan bahwa pembatasan sosial berskala besar yakni meliputi kegiatan khusus di suatu daerah atau wilayah kabupaten atau provinsi yang diduga terinfeksi covid-19. Pembatasan Sosial Berskala Besar ini meliputi pembatasan aktivitas kegiatan keagamaan, sekolah yang di lakukan dari rumah secara daring, serta menerapkan work from home serta pembatasan lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan.

¹⁰ Ujang Wawan Sam Adinata, "Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Motivasi, Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Kjks Bmt Tamzis Bandung," *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship* 9, no. 2 (2015). Hal. 12

¹¹ Doni Rahmat, "PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK MODAL USAHA BERDASARKAN AKAD MURABAHAH DI MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Huwaiza Kota Depo" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

Dengan adanya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar ini sangat berdampak langsung terhadap permintaan dan penawaran serta berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan, daya beli masyarakat, sektor perbankan dan juga UMKM.¹²

UMKM merupakan usaha dengan modal dan resikonya yang kecil yang sangat rentan mengalami kerugian dalam situasi pandemi covid-19. Kontribusi UMKM sangatlah besar dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan perkembangan data UMKM di Indonesia pada tahun 2017-2018 jumlah unit UMKM yakni mencapai 64,1 juta dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 116,9 juta. UMKM juga berkontribusi dengan PDB sebesar 8.573.895 milyar serta berkontribusi terhadap investasi yakni sebesar 2.364.549 miliar (60,24%) dan juga berkontribusi dengan ekspor dan impor sebesar 293.840 miliar (14,73%).¹³

Dari berbagai kendala yang di hadapi UMKM, UMKM sangat perlu mengevaluasi kinerja terkait masalah keuangan maupun operasional. Dengan adanya lembaga keuangan berbasis syariah yang memiliki fungsi komersial dan fungsi sosial yang di harapkan dapat membantu UMKM di masa pandemi covid-19 saat ini.¹⁴

Baitul Mal Watamwil terdiri dari dua bagian yakni Baitul mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal yang kegiatannya meliputi pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah. Sedangkan Baitul Tamwil kegiatannya yakni pengumpulan dana yang bersifat komersial. Pada masa pandemi covid-19 ini BMT adalah salah satu lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah dan menerapkan prinsip bagi hasil sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

¹² Mark J Ponsford et al., "Cardiometabolic Traits, Sepsis, and Severe COVID-19: A Mendelian Randomization Investigation," *Circulation* 142, no. 18 (2020): 1791–93.

¹³ Ir Agus Muharram, "Evaluasi, Pelaksanaan Dan Rencana Kebijakan Dan Program Kementerian Koperasi Dan UKM," *Kementerian Koperasi Dan UKM, Yogyakarta*, 2018. Hal. 21

¹⁴ Mila Bistiana and Rachma Indrarini, "Peran BMT Mandiri Artha Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Kabupaten Bojonegoro Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2021): 85–97.

Ditengah sulitnya ekonomi pada saat ini ada upaya yang di fokuskan agar dapat bertahan hidup saat kondisi pasar sedang *unstable* dan *dangerous*, selain itu keberadaan BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah harus terus berlanjut dan lestari serta berperan dalam memberikan alternatif pembiayaan mikro untuk masyarakat.¹⁵

Keberadaan BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah harus terus berlanjut dan lestari serta berperan dalam memberikan alternatif pembiayaan mikro untuk masyarakat.¹⁶ Selain itu keterbatasan akses sumber permodalan yang di hadapi oleh pelaku umkm menyebabkan lebih memilih jalan yang lebih singkat dengan lembaga formal. Lembaga keuangan mikro khususnya mikro syariah lebih mudah mengakses persyaratannya sehingga banyak di minati para pelaku UMKM.¹⁷

Kabupaten Tanggamus memiliki 20 kecamatan salah satunya adalah Kecamatan Gisting yang terdiri dari 9 desa yakni, Banjar Manis, Campang, Gisting Atas, Gisting Bawah, Gisting Permai, Kuta Dalom, Landbaw, Purwodadi dan Sidokaton. Gisting adalah sebuah Kecamatan yg terletak 34Km sebelah barat kota Pringsewu dan 22Km sebelah timur Kota Agung serta memiliki ketinggian $\pm 700m$ Dpl dengan suhu udara sekitar 18-28°C. Gisting merupakan salah satu kecamatan yang penting di Kabupaten Tanggamus sebagai daerah pusat perekonomian dimana di dalamnya terdapat beberapa destinasi wisata, beberapa pusat Pendidikan, Pasar serta Rumah Sakit.

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus UMKM yang terdapat di kecamatan Gisting berjumlah 186, dari jumlah tersebut hampir semua mengalami dampak pandemic covid-19 seperti penurunan orderan dan omzet yang sangat drastis.

¹⁵ Lukmanul Hakim et al., “Analisa Keberlanjutan Bmt Dalam Pademi Covid 19 Berbasis Bisnis Model Dan Pemilihan Pelayanan Anggota Pembiayaan (Selective Lending),” *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 1, no. 1 (2021): 17–33.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Restu Esnawati, “Peran Bmt Dalam Pemenuhan Kebutuhan Modal Umkm (Studi Kasus: Bmt Projo Artha Sejahtera Bantul)” (Universitas Ahmad Dahlan, 2019). Hal. 13

UMKM di Kecamatan Gisting memiliki potensi yang cukup besar untuk berkembang di sebabkan oleh beberapa hal yakni diantaranya: Kecamatan gisting memiliki jalur transportasi yg strategis, memiliki beberapa tempat destinasi wisata dan menjadi salah pusat pasar terbesar di kabupaten Tanggamus.¹⁸

Untuk mengetahui seberapa berpengaruhnya Stimulus Bisnis, Digital marketing dan Relaksasi Pembiayaan Terhadap ketahanan UMKM, penulis memandang perlu untuk prihal ini dengan fokus pada kajian **Pengaruh Stimulus Bisnis, Digital Marketing dan Relaksasi Pembiayaan Terhadap Ketahanan UMKM Akibat Wabah Covid-19 DI BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kantor Cabang Gisting kabupaten Tanggamus.**

C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini di berikan agar penelitian ini tetap fokus pada pokok penelitian yang akan di bahas agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuannya, adapun ruang lingkup yang akan di bahas pada penelitian ini yaitu:

1. Objek pada penelitian ini adalah UMKM dalam hal ini meneliti pengaruh stimulus bisnis,digital marketing dan relaksasi pembiayaan dengan melakukan studi pada BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kantor Cabang Tanggamus
2. Penelitian ini membahas bagaimana stimulus bisnis, digital marketing dan relaksasi pembiayaan yang di berikan kepada UMKM dalam menghadapi dampak pandemic covid-19.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada penelitian ini maka dapat di rumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

¹⁸ AYUDIA REMITANNISA, "NALISIS STRATEGI KOMPETITIF TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN PEREKONOMIAN DAN PENGANGGURAN DITINJAU DARI PERSPEKTI EKONOMI ISLAM (Studi Pada UMKM Puteri Tapis Centra Tenun Dusun SailingKecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)" (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022). Hal. 17

1. Apakah stimulus bisnis berpengaruh terhadap ketahanan UMKM akibat wabah covid-19 ?
2. Apakah digital marketing berpengaruh terhadap ketahanan UMKM akibat wabah covid-19?
3. Apakah relaksasi pembiayaan berpengaruh terhadap ketahanan UMKM akibat wabah covid-19?
4. Apakah stimulus bisnis, digital marketing, dan relaksasi pembiayaan berpengaruh secara simultan terhadap ketahanan UMKM akibat wabah covid-19 dalam persepektif ekonomi islam?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada latar belakang di atas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh stimulus bisnis, terhadap ketahanan UMKM akibat wabah covid-19.
2. Untuk mengetahui pengaruh digital marketing terhadap ketahanan UMKM akibat covid-19.
3. Untuk mengetahui pengaruh relaksasi pembiayaan terhadap UMKM akibat wabah covid-19.
4. Untuk mengetahui pengaruh stimulus bisnis, digital marketing dan relaksasi pembiayaan terhadap ketahanan UMKM akibat wabah covid-19

F. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memperkaya keilmuan bidang ilmiah di lingkungan UIN Raden Intan Lampung.
 - b. Sebagai pembelajaran dalam bidang ekonomi syariah, khususnya lembaga keuangan syariah.
 - c. Sebagai kegiatan dalam pengembangan dan pemikiran ekonomi islam khususnya di lembaga keuangan syariah Indonesia.
2. Manfaat praktis
 - a. Sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Perbankan

Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis islam UIN Raden Intan Lampung.

- b. Sebagai referensi atau rujukan mengenai ekonomi khususnya pada perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya.
- c. Agar menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya untuk mengkaji dan memperdalam penelitian ini.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pada Tinjauan pustaka dapat dilakukan agar seorang peneliti mengetahui hal-hal apa saja yang telah diteliti terdahulu oleh peneliti sebelumnya dan yang belum diteliti. Bahkan jika penelitian telah terjadi pada lokasi atau tempat tersebut, namun harus ada perbedaan dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya sehingga tidak terjadi duplikasi dalam penelitian yang di lakukan. Terdapat beberapa hasil penelitian yang di lakukan sebelumnya terkait dengan penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 1.1
Ringkasan Kajian Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil kesimpulan
1	Budi riyanti, Aprilia Krismonika, dan Tri Septiana (2022)	Keberlangsungan Usaha UMKM : Dampak Pandemi Covi-19 Intensif Pajak dan Stimulus Bantuan Pemerintah	Hasil analisis menunjukkan bahwa stimulus pemerintah secara statistik tidak berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha UMKM. ¹⁹
2	Puspitasari, Nadia Sura	Pengaruh Bauran Pemasaran dan	Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial

¹⁹ Budi Riyanti, Aprilia Krismonika, and Tri Septiana, "Keberlangsungan Usaha Umkm: Dampak Pandemi Covid-19, Insentif Pajak Dan Stimulus Bantuan Pemerintah," *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 5, no. 2 (2022): 1490–1503.

	(2022)	Digital Marketing Terhadap Minat Menabung di KSPPS BMT NU Jombang	bauran pemasaran berpengaruh signifikan terhadap minat menabung di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wa Tamwil Nahdatul Ulama Jombang dan secara parsial Digital Marketing tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menabung di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wa Tamwil. ²⁰
3	Silvia Mailinda dan Indah Purnama Sari (2021)	Optimalisasi <i>Intergrated</i> Digital Marketing Dalam Strategi Pemasaran UMKM Imago Raw Honey	Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM Imago Raw Honey melibatkan peran digital mulai dari proses segmentasi, targeting, positioning, perancangan bauran pemasaran, hingga implementasi pemasaran. UMKM Imago Raw Honey memasarkan produknya secara online melalui optimalisasi digital marketing tools secara terintegrasi. Penggunaan media digital sangat membantu UMKM Imago Raw Honey dalam menjalankan fungsi

²⁰ Nadia Sura Puspitasari, "Pengaruh Bauran Pemasaran Dan Digital Marketing Terhadap Minat Menabung Di KSPPS BMT NU Jombang" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).

			pemasaran secara efektif dan efisien pada saat masa pandemic covid-19. ²¹
4	Siti Nuzul Laila Nalini (2020)	Dampak Covid-19 Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Hasil analisis penelitian menunjukkan hasil pada penelitian ini adalah UMKM sangat merasakan dampak dari adanya wabah covid-19, karna UMKM sangat berkontribusi terhadap jumlah unit usaha, serapan tenaga kerja, ekspor impor serta investasi di Indonesia. ²²
5	Silvira Sildawati dan Norra Isnasia Rahayu (2021)	Analisis Pemahaman Persepsi Nasabah Terhadap Kebijakan Kredit di era Covid-19 (Studi Kasus Pada Bank BRI Unit Delima Pekanbaru)	Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemahaman nasabah terhadap kebijakan relaksasi kredit yang diberikan oleh bank BRI Unit Delima sudah dilakukan dengan baik seperti yang diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Republik Indonesia nomor 11 /POJK.03 /2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan

²¹ Silvia Maylinda and Indah Purnama Sari, "Optimalisasi Integrated Digital Marketing Dalam Strategi Pemasaran UMKM Imago Raw Honey," *JABE (Journal of Applied Business and Economics)* 7, no. 4 (2021): 521–33.

²² Siti Nuzul Laila Nalini, "Dampak Dampak Covid-19 Terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah," *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 4, no. 1 (2021): 662–69.

			dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Yang dapat dilihat dari nilai rata-rata hasil jawaban responden yang dapat di ambil kesimpulan bahwa pemahaman relaksasi kredit yang diberikan bank BRI Unit Delima dikatakan baik. ²³
6.	Yuniar Komala Putri (2021) dari Institut Agama Islam Syekh Nurjati Cirebon – Indonesia	Pengaruh Stimulus Bisnis, dan Relaksasi Pembiayaan Terhadap Ketahanan UMKM akibat Wabah Covid-19 (Studi Kasus Pada BMT DRI Muamalat Pusat Harjosari-Tegal.	dengan hasil relaksasi kredit seccara parsial sangat berpengaruh terhadap ketahanan UMKM nasabah BMT DRI Muamalat Pusat Harjosari-Tegal. Stimulus bisnis juga berpengaruh secara parsial terhadap ketahanan UMKM nasabah dari BMT DRI Muamalat pusat, Harjosari-Tegal.

Berdasarkan penelitian yang relevan di atas, tentunya terdapat perbedaan dan persamaan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Persamaanya yaitu memiliki variabel yang sama dengan yang akan di teliti. Sedangkan perbedaanya yaitu terletak pada lokasi penelitian dan sumber yang berbeda juga karna penelitian ini menggabungkan tiga variabel independen (bebas) dengan satu variabel dependen (terikat).

²³ Norra Isnasia Rahayu and Silvira Sildawati, “Analisis Pemahaman Persepsi Nasabah Terhadap Kebijakan Relaksasi Kredit Diera Covid 19,” in *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi, Bisnis & Akuntansi*, vol. 1, 2021, 228–40.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ialah susunan atau urutan dari pembahasan dalam penulisan skripsi ini, untuk memudahkan pembahasan persoalan di dalamnya. Bagian ini menguraikan isi skripsi yang terdiri dari beberapa bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang kerangka dasar yang dijadikan landasan dalam penulisan dan pembahasan skripsi, yang terdiri dari: penegasan judul, latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang pembahasan secara luas mengenai masalah yang akan diteliti di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional yaitu Stimulus Bisnis, Digital Marketing dan Relaksasi Pembiayaan, serta hipotesis yang diajukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel yang digunakan, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan variabel penelitian, instrumen penelitian, uji validitas dan reliabilitas data, serta uji hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang penjelasan penulis mengenai deskripsi data, pembahasan hasil penelitian dan analisis.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan dan rekomendasi serta daftar rujukan yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Teori Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

1. Teory Adam Smith

Grand Theory yang digunakan pada penelitian ini adalah teori Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith terbagi menjadi 5 tahap berurutan yaitu: pemburuan, masa berternak, masa bercocok tanam, perdagangan dan yang terakhir yakni perindustrian. Menurut teory Adam Smith bahwa masyarakat akan bergerak dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Dalam proses pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu dengan adanya system pembagian kerja antar pelaku ekonomi. Dalam hal ini Adam Smith memandang prilaku bekerja sebagai salah satu input bagi proses produksi.²⁴

Dalam pembangunan ekonomi, modal menjadi peranan yang sangat penting. Menurut teory Adam Smith ini di akumulasikan modal akan menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu Negara.

Menurut Adam Smith proses pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara simultan dan memiliki hubungan keterkaitan satu dengan yang lain. Timbul nya peningkatan kerja pada satu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi pemupukan modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi, dan memperluas pasar. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi semakin pesat.²⁵

Proses pertumbuhan ekonomi sebagai suatu fungsi ataupun tujuan pada akhirnya harus berkaitan dengan kendala, dimana adanya keterbatasan sumberdaya ekonomi. Pertumbuhan

²⁴ S E Imam Mukhlis, "Pemikiran Ekonomi Menurut Adam Smith," n.d. (Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, 2020). Hal.14

²⁵ Ramla Ilham Darise and M SE, "PERTUMBUHAN EKONOMI," *Pengantar Ilmu Ekonomi (Suatu Tinjauan Teoretis)*, 2022, 211.

ekonomi akan mulai mengalami perlambatan jika daya dukung alam tidak mampu mengimbangi aktivitas ekonomi yang dilakukan. Keterbatasan sumberdaya merupakan faktor yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi bahkan dalam perkembangannya faktor tersebut justru dapat menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi.²⁶

2. Teory David Ricardo Tentang Ekonomi Pembangunan

Menurut David Ricardo peranan akumulasi modal dan kemajuan teknologi cenderung meningkatkan produktifitas tenaga kerja. Meningkatnya tingkat keuntungan akan mendorong investasi. Keadaan ini akan memajukan tingkat teknologi dan memperbesar jumlah barang sehingga tingkat upah naik, yang berarti meningkatnya kemakmuran penduduk. Tingkat kemakmuran akan mendorong bertambahnya jumlah penduduk sehingga mengakibatkan berlakunya hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang (*law of diminishing return*).²⁷

Salah satu penghambat pembangunan ekonomi adalah kemiskinan yang merupakan tolak ukur bagi seluruh Negara apakah pembangunann yang berlangsung di nikmati oleh segenap warga negaraya tanpa memandang hal-hal yang bersifat atributif. Pembangunan ekonomi harus benar-benar merata dan terdistribusi kepada masyarakat. Kemiskinan bukan merupakan sesuatu yang berdiri sendiri sebab ia merupakan akibat dari tidak tercapainya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.²⁸

Dalam teory ekonomi makro, aktivitas ekonomi di bahas secara keseluruhan terutama mengenai pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan berbagai kebijakan

²⁶ Muhammad Hasan et al., *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi* (Media Sains Indonesia, 2020). Hal. 20

²⁷ David Ricardo, "David Ricardo," *BAGIAN I CARL MENGER*, 2009, 5.

²⁸ Puspitasari, "Pengaruh Bauran Pemasaran Dan Digital Marketing Terhadap Minat Menabung Di KSPPS BMT NU Jombang." Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022). Hal. 8

perekonomian yang berhubungan, serta dampak berbagai tindakan terutama kebijakan fiskal berdasarkan prinsip pemberdayaan masyarakat dan program pemerintah.²⁹

Dalam teori David Ricardo pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan oleh suatu bangsa dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.³⁰

Ekonomi pembangunan merupakan suatu cabang dari ilmu ekonomi yang bertujuan menganalisis masalah-masalah yang di hadapi oleh Negara – Negara berkembang serta untuk mengatasi masalah – masalah tersebut supaya Negara- Negara tersebut dapat membangun ekonominya dengan lebih cepat.³¹

B. Teori Pembangunan Ekonomi Dalam Islam

Teori ekonomi islam yang di pakai yakni teori dari M. Umer Chapra dimana ekonomi islam didefinisikan sebagai sebuah perilaku atau system ekonomi yang mengacu pada aturan-aturan yang di tetapkan dalam agama islam.³² menyatakan bahwa pembangunan ekonomi sebagai suatu proses menciptakan dan memanfaatkan suatu asset, manusia, fisik, keuangan dan sosial untuk menghasilkan kesejahteraan ekonomi yang di tingkatkan dan di bagi secara luas dan kualitas hidup untuk komunitas atau wilayah.³³

Pembangunan ekonomi islam mempunyai peran yang sangat penting sebagai salah satu cabang ilmu ekonomi maupun sebagai pedoman dalam melaksanakan suatu kebijakan. Ekonomi islam merupakan salah satu pendekatan alternatif dalam ekonomi pembangunan, karena fokus dan filosofis ekonomi pembangunan

²⁹ Darise and SE, “PERTUMBUHAN EKONOMI.” *Pengantar Ilmu Ekonomi*” (*Suatu Tinjauan Teoritis*, 2022).hal. 23

³⁰ Fadly Syam, “Teori Ekonomi David Richardo, Thomas Maltus, Dan Jean Bepiste Say,” 2021.

³¹ Bonaraja Purba et al., *Ekonomi Pembangunan* (Yayasan Kita Menulis, 2021). Hal. 44

³² Muhammad Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam* (Gema Insani, 2001). Hal. 11

³³ Eko Sudarmanto et al., *Ekonomi Pembangunan Islam* (Yayasan Kita Menulis, 2021). hal. 35

ekonomi islam memiliki perbedaan dalam hal paradigma yang melandasinya jika di bandingkan dengan ekonomi pembangunan secara teoritis di bentuk dan diaplikasikan dalam kehidupan.³⁴

Sebagai salah satu cabang ilmu, ekonomi islam mencakup dan mengintergrasikan cabang ilmu ekonomi lain seperti : ekonomi politik, keuangan, kebijakan publik, makro ekonomi, kemiskinan, kependudukan serta kebijakan internasional. Hal ini menjadi salah satu pembeda antara ekonomi islam dengan ekonomi konvensional, termasuk dalam ekonomi pembangunan. Ekonomi islam juga memiliki pondasi yang berbeda dengan ekonomi konvensional, sehingga paradigma, objek, sumber rujukan dan prosedur dalam membangun. Pendekatan kedua ekonomi ini pun tidak bisa di samakan. Jika perkembangan ekonomi konvensional lebih bersifat sekuler (materialistis), maka ekonomi islam tidak memisahkan keilmuan dengan nilai yang bersifat fundamental. Senjalan dengan itu, sumber rujukan ekonomi islam tentunya akan lebih komprehensif dengan memperhatikan prinsip dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Hal ini secara langsung akan mempengaruhi bagaimana ekonomi pembangunan islam di kembangkan dan di implementasikan.³⁵

C. Stimulus Bisnis

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020

Stimulus adalah rangsangan atau dorongan sedangkan stimulus ekonomi pada dasarnya adalah satu bentuk kebijakan ekonomi di bidang keuangan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu mengatasi dampak akibat wabah covid-19.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan PJOK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional, yang di keluarkan sebagai salah satu kebijakan akibat penyebaran virus covid-19 serta bertujuan untuk

³⁴ Ibid.

³⁵ Amri Amir, *Ekonomi Pembangunan Islam* (WIDA Publishing, 2021). Hal. 19

mengurangi dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur yang di perkirakan akan menurun selama masa pandemi.³⁶ Stimulus perekonomian nasional ini di berikan kepada debitur mulai dari UMKM, pekerja formal, dan juga bagian industry, nasabah kredit bank dapat mengajukan keringanan kredit, perpanjangan waktu cicilan,serta pengurangan tunggakan pokok, namun tidak di berikan untuk penghapusan kredit. Restrukturisasi kredit juga diberikan kepada supir angkot, nelayan dan pelaku UMKM.³⁷

Stimulus ekonomi hakikatnya merupakan salah satu bentuk kebijakan ekonomi dalam bidang keuangan yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mengatasi mempercepat pembangunan ataupun mengatasi dampak krisis yang terjadi di lembaga keuangan.³⁸ Dalam upaya pengendalian Ekonomi Nasional serta membantu UMKM akibat pandemi covid-19 pemerintah berupaya memberikan berbagai stimulus salah satunya yakni stimulus fiskal berupa intensif pajak berupa pph final di tanggung oleh pemerintah.³⁹

Selain stimulus dalam bidang perpajakan ada beberapa stimulus yang lakukan oleh pemerintah seperti : penundaan angsuran pokok dan pemberian subsidi pembiayaan, reksturisasi (perpanjangan jangka waktu atau penundaan persyaratan admistratif dalam proses rekturisasi). Hal ini dilakukan karena banyak para pelaku UMKM yang

³⁶ Fatkhur Rohman Albanjari and Catur Kurniawan, "Implementasi Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK. 03/2020 Dalam Menekan Non Performing Financing (NPF) Pada Perbankan Syariah," *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam* 7, no. 01 (2020): 24–36.

³⁷ Yuniar Komala Putri, "Pengaruh Relaksasi Kredit Dan Stimulus Bisnis Terhadap Ketahanan UMKM Akibat Covid-19 Di BMT Dri (Dinar Rahmat Insani) Muamalat Pusat, Harjosari-Kab. Tegal" (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021), Hal. 9

³⁸ Yuliani Yuliani, "Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/Pojk. 03/2020 Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomiannasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Di Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Mitra Amanah Kota Palang," 2022.

³⁹ Riyanti, Krismonika, and Septiana, "Keberlangsungan Usaha Umkm: Dampak Pandemi Covid-19, Insentif Pajak Dan Stimulus Bantuan Pemerintah." (*Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, 2022). Hal. 21

mengakses pembiayaan melalui bank ataupun lembaga keuangan lainnya, permodalan yang dialami oleh pelaku UMKM khususnya jenis usaha mikro dimana biasanya modal yang di miliki masih relative kecil yang di anggarkan dalam jangka waktu yang pendek.⁴⁰

a. Indikator Stimulus Bisnis

Dampak covid-19 terhadap perekonomian di berbagai Negara telah memberikan dampak negative bagi perekonomian seperti gangguan produksi yang terjadi karena penurunan kesehatan tenaga kerja,terganggunya logistic akibat mobilitas (karantina), kenaikan biaya dan penurunan pendapatan tenaga kerja yang secara simultan berpotensi mengurangi kemampuan daya beli, pemutusan hubungan kerja dan penutupan usaha⁴¹. Hal ini sejalan dengan pendekatan implementasi kebijakan yang di rumuskan oleh Van yang dapat dilihat dari beberapa indikator di antaranya adalah:⁴²

1. Melemahnya kinerja perdagangan internasional
2. Melemahnya tingkat kepercayaan konsumen
3. Kegiatan ekspor impor
4. Intensif pajak

b. Stimulus bisnis dalam pandangan islam

Realitas di atas dapat di pahami bahwa hubungan ketahanan setiap lapisan atau tingkatan berbeda-beda maka masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah khususnya mikro paling rentan terkena dampaknya. Sebagai Negara dengan populasi muslim terbesar di

⁴⁰ Nurmita Sari, Muhammad Rizki, and Keisha Dinya Solihati, "DAMPAK STIMULUS PEMERINTAH UNTUK UMKM PADA ERA PANDEMI COVID-19," *Journal of Business Administration Economics & Entrepreneurship* 3, no. 1 (2021). Hal. 31-33

⁴¹ Nanang Suparman, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara," *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik* 6, no. 1 (2021): 31–42.

⁴² Asep Suryadi, Budiman Rusli, and Mohammad Benny Alexandri, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN BANDUNG," *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik* 4, no. 1 (2021): 29–46.

dunia umat islam dapat memberikan peran terbaiknya melalui berbagai bentuk model filantropi dalam ekonomi dan keuangan syariah.

Dalam islam stimulus bisnis dapat di lihat pada ayat Al-Qur'an berikut:

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ ۚ
 وَثُلُثَهُ ۚ وَطَافِيَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ
 عَلِمَ أَنْ لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ
 الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۚ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ
 فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
 الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ
 خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا
 لِلَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an; Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan

*laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*⁴³(QS: Muzammil:20)

D. Digital Marketing

1. Pengertian Digital Marketing

Digital marketing adalah segala bentuk upaya untuk melakukan pemasaran suatu produk barang atau jasa melalui internet. pemasarn melalui digital marketing ini bukan hanya meningkatkan penjualan tetapi juga termasuk melakukan promosi produk, brending dan jasa baru, serta dapat melakukan komunikasi terhadap pelanggan.⁴⁴ Digital Marketing juga merupakan metode dimana pemanfaatannya menggunakan elektronik seperti komputer, smartphone dalam berintraksi kepada konsumen. Aplikasi dari digital marketing itu sendiri biasanya mengacu pada berbagai technology internet.⁴⁵

Menurut coviello, Milley and Marcolin Digital Marketing adalah penggunaan internet untuk dan technology intraktif yang menghubungkan dialog antara konsumen dan perusahaan yang telah teridentifikasi. Mereka juga berpendapat bahwa *e-marketing* merupakan bagian dari *e-commerce*. Digital marketing dapat membantu meningkatkan

⁴³ Umi Masruroh, "Pendidikan Nilai Spiritual Dalam Al-Qur'an (Tela'ah Surat Al-Isra' Ayat 79 Dan Surat Al-Muzammil Ayat 20)" (UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2011). Hal. 17

⁴⁴ Fathorrahman Fathorrahman and Khayatun Nufus, "Pemanfaatan Digital Marketing Pada Koperasi Dan Cara Koperasi Menghadapi Financial Technology (Studi Kasus Pada BMT Al-Fath IKMI)," *Jurnal Ilmiah Feasible (JIF)* 3, no. 1 (2021): 1–12.

⁴⁵ AKHMAD TUROIKHAN AL AJHURI, "PENGARUH PERSONAL SELLING, PROMOSI DAN DIGITAL MARKETING TERHADAP KEPUTUSAN PENGGUNAAN JASA BMT MUBARAKAH UNDAAN KUDUS" (IAIN KUDUS, 2018). Hal. 13

performasi marketing dan keuntungan serta menawarkan efisiensi pengeluaran.⁴⁶

Perkembangan technology yang sangat pesat saat ini mengarahkan perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya untuk lebih meningkatkan mutu operasional dan memaksimalkan pelayanannya. Selain itu digital marketing ini di rancang agar pengguna dapat melakukan transaksi secara individu, memperoleh informasi dan lain sebagainya.⁴⁷

Berkembangnya transaksi online menciptakan banyak kemudahan dan praktis tanpa kertas dan dapat menghemat waktu serta keuntungan lainnya diantaranya⁴⁸:

1. Keuntungan bagi Lembaga Keuangan
 - a) Dapat di manfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan seperti mempromosikan produk atau jasa melalui aplikasi, memasang iklan dan lain sebagainya.
 - b) Menurunkan biaya oprasional .
 - c) Memperluas jangkauan.
 - d) Batas aktivitas tidak terbatas digital marketing melalui internet dapat dilakukan 24 jam.
2. Keuntungan bagi pengguna
 - a) Dapat melakukan transaksi dimanapun berada.
 - b) Waktu transaksi tidak di batasi.
 - c) Menghemat biaya.

⁴⁶ Abdurrahman Adi Sukma, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Melalui Social Networking Websites,” 2012. Hal. 20-21

⁴⁷ Vera Vebiana, “Perbankan Digital, Pengalaman Pelanggan, Dan Kinerja Keuangan Bank Syariah,” in *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, vol. 9, 2018, 47–51.

⁴⁸ Setiyo Rini, “Pengembangan Entrepreneur Muslim Dalam Melakukan Digital Marketing (Studi Pada Pelaku Usaha Yang Menjadi Anggota Bmt Lima Satu Cabang Nalumsari Jepara)” (IAIN Kudus, 2021). Hal 13

Jenis – jenis digital Marketing

- a. Website
Yakni merupakan persyaratan yang utama dalam persaingan digital, data menunjukkan 97% konsumen mencari produk atau jasa melalui internet.⁴⁹
- b. Search Engine Marketing
Yakni adalah upaya untuk membuat website agar mudah ditemukan dalam pencarian sejenis google.
- c. Social Media Marketing
Dengan terjadinya pengguna social media yang terus meningkat sebagai sarana komunikasi dan informasi kini digunakan untuk mengoptimalkan sarana promosi bisnis, ada beberapa platform social media yang sering digunakan seperti facebook, instagram, whatsapp dan lain sebagainya yang membuat jangkauan informasi lebih luas dan cepat.
- d. Online Advertising
Adalah media promosi atau periklanan melalui internet dengan cara berbayar display advertising, sosial media advertising, PPC dan lainnya.
- e. Email Marketing
Email marketing dapat memberikan informasi seputar program maupun memperkenalkan produk atau jasa yang baru.
- f. Financial Technology (Fintech)
Financial technology adalah sebuah inovasi di bidang keuangan. Inovasi yang di tawarkan fintech sangat luas seperti beberapa bisnis yang tergabung dalam fintech adalah transfer dana, proses jual beli saham, pembayaran dan peminjaman uang (Lending) secara peer to peer.

⁴⁹ Fathorrahman and Nufus, “Pemanfaatan Digital Marketing Pada Koperasi Dan Cara Koperasi Menghadapi Financial Technology (Studi Kasus Pada BMT Al-Fath IKMI).” Hal. 10

Selain itu fintech juga mempengaruhi kebiasaan transaksi masyarakat menjadi lebih mudah dan efektif.

Pada kondisi pandemi covid-19 ini, para pemilik usaha harus memastikan kondisi keuangan usahanya agar tetap sehat serta bisa bertahan pada kondisi sulit yang terjadi saat ini. Maka dari itu seluruh pelaku usaha di tuntut untuk bisa mengoptimalkan digital marketing atau pemasaran secara online.⁵⁰ Lingkungan digital juga sangat memiliki peluang serta keuntungan bagi kepentingan pemasaran produk, jasa atau yang lainnya.⁵¹

Pada BMT Assyafi'iyah memiliki system kerja produk aplikasi digital serta memiliki dua sisi pola yaitu pola penyatuan system kerja (*work system unification pattern*) dan pola system kerja spesifik (*specific work system pattern*).

a. pola penyatuan system kerja (*work system unification pattern*)

Pada pola penyatuan system aplikasi ini adalah pola system kerja yang memberikan peluang kepada anggota agar dapat memanfaatkan layanan yang ada aplikasi ini yang berisi layanan jasa umum lembaga. Layanan ini memiliki beberapa menu yakni informasi simpanan, arsip transaksi, laporan tunggakan, riwayat pembayaran, pembelian – pembelian, ziswaf atau donasi serta transfer.

Beberapa layanan tersebut merupakan inovasi BMT untuk anggota. Anggota mendapatkan pelayanan tidak jauh beda dengan perbankan seperti dapat mengakses informasi saldo simpanan, dapat menarik dan

⁵⁰ Rifzaldi Nasri, Nuraeni Nuraeni, and Dina Febriani Darmansyah, "PELATIHAN MARKETING DIGITAL DI MASA PANDEMI PADA UMKM BINAAN BMT UMJ," in *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, vol. 1, 2021. Hal. 15

⁵¹ Rini, "Pengembangan Entrepreneur Muslim Dalam Melakukan Digital Marketing (Studi Pada Pelaku Usaha Yang Menjadi Anggota Bmt Lima Satu Cabang Nalumsari Jepara)." IAIN Kudus, 2021. Hal. 20

mengirim uang, serta dapat melihat deposito secara real time dimanapun. Pola system ini berlaku pada aplikasi mobile pada lembaga masing-masing secara umum.

- b. Pola system kerja spesifik (*specific work system pattern*).

Pola system spesifik ini adalah pola system kerja aplikasi yang dapat memberikan layanan serta berfungsi sebagai cabang untuk melayani anggota di lokasi-lokasi tertentu. Secara spesifik aplikasi ini memiliki empat menu yaikni menu penarikan simpanan, menu setoran simpanan, menu registrasi program dan menu akusisi anggota.

2. Indikator Digital Marketing

Menurut urban digital marketing menggunakan internet dan menggunakan untuk memperluas dan meningkatkan marketing. Definisi ini berkonsentrasi pada keseluruhan marketing tradisonal. Selain itu kita juga dapat menyatakan pendapat seperti intaktive *marketing one marketing dan e-marketing*⁵². Perkembangan digital marketing melalui telpon genggam, web, menawarkan akses baru periklanan yang sangat berpengaruh. Dalam hal ada beberapa indikator diantaranya adalah :

- a. objektif (*Objective*).
- b. Taktik dan evaluasi (*tactics and evaluastion*)
- c. Nilai (*Velue exchange*)
- d. Pengoptimalan berlangsung (*Ongoing optimization*)

3. Digital marketing dalam persepektif ekonomi Islam

Digital marketing menjadi cara pemasaran yang cukup efektif dan populer dalam ekonomi islam ada beberapa untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media sosial yang menjangkau konsumen secara relevan, tepat waktu dan pribadi. Pada masa pandemic ini juga banyak masyarakat

⁵² Avi Goldfarb and Catherine Tucker, "Digital Marketing," in *Handbook of the Economics of Marketing*, vol. 1 (Elsevier, 2019), 259–90.

muslim juga menggunakan internet untuk mengetahui berbagai informasi seperti pakaian, makanan halal, atau berbagai topic yang berkaitan dengan ekonomi islam, kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui whatsapp, instagram, atau beberapa platform e commerce lainnya.⁵³ Dengan meningkatnya penggunaan media sosial ini juga di manfaatkan oleh industri dan perusahaan untuk memberikan layanan pemasaran digital yang dapat di percaya keamanannya serta kehalalannya sesuai dengan kaidah ekonomi islam dalam pemasarannya.⁵⁴

Hal ini terdapat dalam Al-Quran berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ

Artinya: orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melai kan seperti berdirinya orang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhan-Nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu mejadi miliknya dan urusan nya (terserah) kepada Allah. Barang siapa

⁵³ Syafwendi Syafрил and M Fuad Hadziq, “Islamic Principles in Marketing: An Overview of Islamic Marketing Mix in Social-Media Campaign,” *El-Qish: Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2021): 69–82.

⁵⁴ Suci Hartini and Muhammad Iqbal Fasa, “Digital Marketing Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2022): 197–206.

*mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*⁵⁵ (QS Al-Baqarah [2]:275)

E. Relaksasi Pembiayaan

1. Pengertian Relaksasi Pembiayaan

Kebijakan relaksasi pembiayaan yakni adalah kelonggaran kepada nasabah dalam melakukan angsuran pembiayaan yakni dengan tujuan memberikan keringanan kepada nasabah yang mengalami masalah dalam membayar angsuran. Secara umum relaksasi adalah pelonggaran pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil yang diberikan oleh lembaga keuangan baik bank maupun non bank.⁵⁶

Dalam pengembangan perekonomian peran UMKM sangatlah berdominasi, hal ini karna UMKM sangat berperan sebagai uni-unit usaha yang dikembangkan oleh masyarakat indonesia baik secara kelompok atau perseorangan. Dalam upaya memulihkan UMKM perlunya peran dari banyak pihak seperti, pemerintah, UMKM itu sendiri serta peran akademisi sebagai sarana edukasi. Melalui pendampingan kebijakan relaksasi kredit ini di harapkan dapat merasakan manfaat dari adanya kebijakan yang di keluarkan.⁵⁷

Kebijakan relaksasi pembiayaan yakni merupakan terminologi finansial yang banyak digunakan, pada BMT sendiri mempunyai makna usaha perbaikan yang dapat di tempuh pada aktivitas pembiayaan. Penurunan tunggakan pokok.

⁵⁵ Sandi Mulyandari, "Implikasi Paedagogis Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 2-4 Tentang Tujuan Pendidikan Islam" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013).

⁵⁶ Muchdarsyah Sinungan, "Dasar-Dasar Teknik Manajemen Kredit," *Bina Aksara. Jakarta. Ismayanto Adi Purnomo-Korelasi Tingkat Sosial Ekonomi* 119 (1989). Hal. 37

⁵⁷ Nurmadi Harsa Sumarta and Edy Supriyono Supriyono, "Pendampingan Pengajuan Relaksasi Kredit Pada UMKM Terdampak Covid-19 Di Kelurahan Kauman, Surakarta," *BUDIMAS: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT* 3, no. 1 (2021). Hal. 24-25.

2. Indikator Relaksasi Pembiayaan

- a. Penurunan suku bunga.
- b. Penambahan fasilitas kredit.
- c. Penambahan jangka waktu kredit.
- d. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.
- e. Penurunan tunggakan pembiayaan.⁵⁸

3. Syarat Relaksasi Pembiayaan Bermasalah

Syarat relaksasi ataupun yang sering di sebut restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada peraturan Bank Indonesia No 10/18/PBI/2011 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 adalah:⁵⁹

- a. Relaksasi pembiayaan wajib didukung dengan bukti-bukti yang memadai serta analisis dan didokumentasikan dengan baik.
- b. Relaksasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari anggota itu sendiri.
- c. Anggota yang memiliki penurunan kemampuan pembayaran.
- d. Memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah relaksasi.

4. Dampak Kebijakan Relaksasi Pada Saat Pandemi Covid-19

Dalam rangka mengatasi kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pada saat pandemi, pemerintah

⁵⁸ Riana Hapsari, "PENERAPAN PRINSIP 3R (RESTRUCTURING, RESCHEDULLING, RECONDITIONING) DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK. 03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2," " *Dharmasisya*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 4 (2022): 33.

⁵⁹ Ahmad Hasan Basri, Rozatul Muna, and Mahrus Alwi Hasan Siregar, "ALTERNATIVE DESPUTE RESOLUTION DALAM SENGKETA BISNIS ISLAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15, no. 2 (2021): 243–54.

mengeluarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.11/PJOK.03/2020 tentang stimulus Perekonomian Nasional sebagai Countercyclical dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019. Pokok – pokok peraturan POJK yaitu :⁶⁰

- a. Kebijakan ini juga di berikan kepada UMKM guna mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi.
- b. Dia antara nasabah yang di hitung sebagai terdampak penyebaran Covid-19 adalah UMKM yang sedang mengalami kesusahan dalam memenuhi kewajibannya, dikarenakan usaha yang terdampak penyebaran Covid-19 secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor perdagangan, pertanian, pariwisata dan lain sebagainya.
- c. Peraturan ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR dan BPRS.

5. Relaksasi pembiayaan ekonomi islam

Relaksasi pembiayaan dilakukan terhadap penerima pembiayaan yang berpotensi atau mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya dengan tujuannya menyelamatkan pembiayaan yang telah di berikan. seperti yang di jelaskan dalam ayat berikut:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ
بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ مِمَّا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: (Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia

⁶⁰ Rizkia Syukriana and Maharani Nurdin, “EKSTENSIF KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT RESTRUKTURISASI KREDIT SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KREDIT MACET DI MASA PANDEMI,” *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 4 (2021): 607–18.

*dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.*⁶¹
(QS Sad:26)

F. UMKM (Usaha Kecil Mikro dan Menengah)

1. Pengertian UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang sering di sebut UMKM adalah suatu usaha perdagangan yang di kelola oleh perseorangan, kelompok ataupun badan usaha yang kegiatan usahanya pada lingkup kecil atau mikro.⁶² Posisi UMKM sangat berperan dalam perekonomian nasional, dengan jumlah industri yang besar serta potensi yang besar dalam jumlah penyerapan tenaga kerja. UMKM memiliki keunggulan dalam bidang yang memanfaatkan sumber daya alam dan padat karya, terutama pada sektor perdagangan, perkebunan, dan pertanian.⁶³

Pandemi covid-19 ini menyebabkan kan adanya perubahan dan pergeseran pola pendapatan. Para pelaku UMKM juga harus dapat menyesuaikan diri serta mengkondisikan produk dan jasanya.⁶⁴

Pemerintah memberikan upaya dalam membantu UMKM yakni salah satunya dengan mengurangi tarif pajak yakni sejak april 2020 hingga September 2020 atau selama 6 bulan. Pemerintah juga memberikan bantuan seperti kartu

⁶¹ Muh Lubis, Muhammad Hasdin Has, and Hasdin Has, "MAKNA KHALIFAH DALAM AL-QUR'AN (Kajian Tafsir Muqāṣṣah Ran Qs. Al-Baqarah/2: 30 Dan Qs. Sad/38: 26)," *EL MAQRA': TAFSIR, HADIS DAN TEOLOGI* 1, no. 2 (2022): 84–101.

⁶² Hadion Wijoyo et al., *Budaya Dan Team Kerja*, 2021.Ibid.

⁶³ Sudati Nur Sarfiah, Hanung Eka Atmaja, and Dian Marlina Verawati, "UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa," *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)* 4, no. 2 (2019): 137–46.

⁶⁴ Wan lura Hardilawati, "Strategi Bertahan UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19," *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika* 10, no. 1 (2020): 89–98.

prakerja dan bantuan relaksasi ataupun restrukturisasi pembayaran bagi pelaku UMKM.⁶⁵

2. Fungsi dan Peran UMKM

Dilihat dari segi ekonomi sosial, politik dan budaya fungsi dan peran UMKM sangat berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran serta arus urbanisasi. Dalam struktur perekonomian di Indonesia UMKM termasuk kegiatan ekonomi yang termasuk produktif, dimana keberadaannya mampu memberikan banyak kesempatan kerja bagi masyarakat.⁶⁶ Selain itu UMKM mempunyai fungsi dan peran sebagai berikut:

1) Memberikan Peluang Kesempatan Kerja

UMKM memberikan kesempatan kerja yang luas untuk masyarakat, hal ini dikarenakan penyerapan tenaga kerja yang di lakukan oleh UMKM tidak seperti perusahaan pada umumnya sehingga masyarakat menengah kebawah dapat berkontribusi dalam mengembangkan UMKM hal ini dapat menekan tingkat pengangguran di Indonesia. Tercatat dalam data Badan Pusat statistik Indonesia pada tahun 2013 sektor UMKM di Indonesia berada pada angka 56.534.592 dengan jumlah penyerapan tenaga kerja sebanyak 107.657.509 jiwa.⁶⁷

2) Meningkatkan Devisa Negara

Sebagai penyumbang Produk Domestic bisnis UMKM meningkatkan produk yang di hasilkan dalam negeri. Produk – produk lokal yang banyak diminati, hal ini dapat

⁶⁵ Diah Chaerani et al., “Pemetaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Masa Pandemi Covid-19 Menggunakan Analisis Media Sosial Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan,” *Dharmakarya* 9, no. 4 (2020): 275–82.

⁶⁶ P Eko Prasetyo, “Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran,” *Akmenika Upy* 2, no. 1 (2008): p1-13.

⁶⁷ Nida Alfi Nur ILmi, “Peran UMKM Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran Masyarakat Dan Strategi UMKM Ditengah Pandemi Covid-19,” *Jurnal Manajemen Bisnis* 18, no. 1 (2021): 96–107.

menghasilkan dan menambah pasar nasional bukan hanya itu tetapi juga pasar internasional. Dengan meningkatnya perdagangan internasional akan meningkatkan devisa Negara.

3) Memacu Kondisi Ekonomi yang Lebih Merata

Dengan adanya UMKM ini dapat mendorong perekonomian Indonesia yang lebih merata. Keberadaan UMKM ini juga terbukti mampu menciptakan wirausaha yang baru yang dapat membangkitkan dan berkembangnya wirausaha yang berkualitas serta inovatif.

3. Kriteria UMKM

Dalam Undang – Undang No.20 tahun 2008 sebagaimana kriteria yang tepat mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bab VI pasal 6.

- 1) Kriteria Usaha Mikro, terdapat dua kriteria usaha yakni:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk bangunan tempat usaha dan tanah.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000. (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria Usaha Kecil, Kriteria ini meliputi:
 - a. Memiliki kekayaan bersih antara Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
 - b. Memiliki hasil penjualan antara Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Kriteria Usaha Menengah, kriteria usaha ini meliputi:
 - a. Memiliki kekayaan bersih antara Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan antara Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000 milyar rupiah.

4. Tujuan UMKM

Dalam Undang – Undang No. 20 Tahun 2018 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bab II Pasal 3 yang berisikan bahwa, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan mengembangkan dan menumbuhkan usahanya dalam rangka mengembangkan perekonomian Nasional berdasarkan demokrasi yang berkeadilan.⁶⁸

- 5. Indikator UMKM menurut UU No.9 Tahun 1995 yakni adalah sebagai berikut:
 - a. Berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, di kuasai baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
 - b. Milik warga Negara Indonesia.
 - c. Berbentuk badan usaha perorangan.
 - d. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
 - e. Memiliki paling banyak hasil tahunan Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- 6. UMKM dalam ekonomi islam.

Dalam islam umkm mempunyai peran segala kegiatan atau sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi orang lain, seperti membuka lapangan pekerjaan yang berprinsip jujur dan tidak mendzolimi dalam menjalankan usahanya. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an berikut.

⁶⁸ Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah,” *Jakarta: Sekretariat Negara*, 2008. Hal. 6

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا
مِنْ رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ۝

*Artinya: Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajalah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepadanya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.*⁶⁹ (QS Al-Mulk:15)

G. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Dalam bahasa Yunani ekonomi berasal dari kata *aikos* dan *nomos* kata *aikos* yang berarti rumah tangga sedangkan *nomos* yang berarti mengatur. Maka dapat diartikan ekonomi secara garis besar yaitu aturan rumah tangga atau manajemen yang mengatur rumah tangga.

Ilmu ekonomi mempelajari bagaimana masyarakat atau rumah tangga untuk mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan. Definisi yang lebih sering digunakan yakni “ salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tingkah laku golongan masyarakat atau manusia dalam memenuhi kebutuhan manusia yang relative tidak terbatas sedangkan alat pemenuh kebutuhan terbatas.”⁷⁰

Ekonomi Islam dalam bahasa Arab dengan istilah *al-istihad al-islami*. Yakni secara bahasa ialah *al-qashadu*, yang berarti pertengahan dan berkeadilan. terdapat di dalam Al-Qur’an diantaranya :

⁶⁹ M Farhan Rosyidi et al., “IMPLEMENTASI PENERAPAN SISTEM EKONOMI TERBUKA DI INDONESIA (Sebuah Tinjauan Terhadap QS Mulk Ayat 15),” *ICO EDUSHA* 2, no. 1 (2021): 743–51.

⁷⁰ Revi Fitriani, “Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun,” *Maro* 2, no. 2 (2019): 128–42.

وَالْحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۗ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Dan jika dia menghendaki, tentu dia memberi petunjuk kamu (ke jalan yang benar). (QS. An-Nahl:9)

Al – qashadu secara sederhana dapat di pahami dalam kehidupan yakni berarti tidak berlebih lebihan atau kikir. Islam juga di artikan damai dan selamat. Ekonomi islam di bangun atas dasar agama islam, karna ekonomi adalah bagian yang tak terpisahkan dari agama islam. Selain itu islam bukan hanya berkaitan dengan ritualitas dan spiritualitas melainkan juga tentang ketentuan serta peraturan dalam segala aspek kehidupan manusia baik aktivitas ketika manusia melakukan melaku kan hubungan dengan tuhan-Nya ataupun dengan sesama manusia dan alam semesta. ⁷¹ berikut beberapa pengertian tentang ekonomi islam menurut para ahli:

- a. Muhammad Najetullah al-Siddqi dalam “*muslim economic thinking: A survey of contemporary literature* “. Ekonomi islam adalah respons pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha ini mereka di bantu dengan Al-Qur’an dan sunnah, pengalaman dan akal (ijtihad).⁷²
- b. Muhammad Abdul Mannan dalam “ *Islamic economics: Theory and practice*”. Ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang di ilhami oleh nilai-nilai islam.
- c. M. Umar Chapra dalam “ *the future of economic: An islam persepectif*”. Ekonomi islam adalah suatu

⁷¹ Pusat Pengajian, “Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2008,” *Ekonomi Islam*, n.d.

⁷² Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Kencana, 2014). Hal. 11-13

pengetahuan yang dapat membantu dalam upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui distribusi dan alokasi sumber daya yang terbatas dalam koridor yang mengacu pada pengajaran agama islam tanpa mengekang individu untuk menciptakan keseimbangan makro ekonomi yang berkesinambungan dan juga ekologi yang berkesinambungan.

- d. Khursid Ahmad dalam “ *studies in ilamic economics (persepectif of islam)*”. Ekonomi islam adalah suatu usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah dalam ekonomi dan tingkah laku manusia secara rasional dalam persepectif islam.
- e. M. Akram Khan dalam “ *islam economics: Nature And Need* “. Ekonomi islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dapat di capai dengan memanfaatkan sumber daya alam atas dasar kerja sama dan partisipasi.

2. Dasar Hukum Ekonomi Islam.

Sebagai pelaku ekonomi manusia hanya sekedar pemegang amanah. Maka dari itu manusia harus mengikuti ketentuan Allah SWT dalam segala aktivitasnya termasuk dalam ekonomi. Ketentuan ini bukan hanya bersikap tentang kehidupan sosial tetapi juga bersifat teologis (*uluhiyyah*) dan moral (*khuluqiyyah*)

Terdapat tiga aspek yang mendasar dalam ajaran islam, yaitu aspek aqidah (tauhid) hukum (syariah) dan akhlak. Ekonomi islam dalam dimensi dalam aqidahnya mencakup dua hal yakni, pemahaman ekonomi islam yang bersifat ilahiyah dan pemahaman tentang ekonomi islam yang bersifat rabbaniyah. Ada beberapa hukum yang menjadi landasan penentuan dan pemikiran konsep ekonomi islam.⁷³

Beberapa dasar hukum ekonomi islam tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

⁷³ Farid Fathony Ashal, “Pilar Dan Karakteristik Pasar Dalam Ekonomi Islam ‘,” *Islamic Economics Journal* 6, no. 2 (2020): 139–58.

a. **Al-Qur'an**

Al-Qur'an adalah sumber pertama dalam ajaran islam Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan melalui perantara malaikat jibril kepada Rasulullah SAW. Ayat – Ayat dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan muamalat, kegiatan ekonomi, seperti yang ada di dalam QS Al-Maidah:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: dan tolong menolong lah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (QS. Al-Maidah:2)

Hadist memberikan ketentuan hukum muamalat pada hadist di jelaskan lebih spesifik dari pada Al-Qur'an, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadits shahih menurut Tirmidzi.

b. Bahwa Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ:
(لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّأْسِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ)
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
وَالْتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ

Artinya: Dari Abdullah Ibnu Amar Ibnu al-'Ash Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melaknat orang yang memberi dan menerima suap. Riwayat

Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadits shahih menurut Tirmidzi.

3. Karakteristik Ekonomi Islam


Karakteristik ekonomi islam terdapat tiga pokok, ketiganya mengatur teori ekonomi dalam islam yakni asas aqidah, akhlak, dan asas hukum (muamalah). Ada beberapa karakteristik ekonomi islam sebagaimana di sebutkan dalam *Al-mausu'ah Al-ilmiyah wa Al-Amalia wa Al-Islamiyah* sebagai berikut:

- a. Harta adalah kepunyaan Allah dan manusia adalah khalifah atas harta
 Dalam hal ini bahwa semua harta yang ada di tangan manusia pada hakikatnya adalah milik Allah akan tetapi Allah memberikan hak kepada manusia untuk memanfaatkannya. Sesungguhnya islam sangat menghormati hal milik pribadi, baik itu berupa konsumsi, barang-barang maupun yang lainnya, namun dalam pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan orang lain.
- b. Keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan
 Islam sebagai agama yang menjaga diri tetapi toleran (membuka diri) serta memiliki unsur mementingkan dalam segi akhirat dan sekularitas (segi dunia). Islam tidak memisahkan antara kehidupan di dunia dan di akhirat, oleh karna itu aktivitas di dunia tidak boleh mengorbankan kehidupan di akhirat
- c. Ekonomi terikat dengan aqidah, syariah (hukum) dan moral.
 Hubungan islam dengan akidah sangat jelas dalam banyak hal, seperti pandangan islam terhadap alam yang di sediakan untuk kepentingan manusia.
- d. Ekonomi islam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.
 Arti keseimbangan dalam system ekonomi islam ialah islam tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak.

Tetapi juga memiliki batasan – batasan tertentu termasuk dalam bidang hak milik, keadilan ini melindungi antara batasan-batasan yang di tetapkan dalam system islam dalam kepemilikan individu dan umum.

H. Kerangka Berfikir

Dari hasil hipotesis yang diperoleh kerangka berfikir yang dapat di ketahui adalah sebagai berikut:



Keterangan :

X_1 = Stimulus Bisnis

X_3 = Relaksasi Pembiayaan

X_2 = Digital Marketing
Akibat Wabah Covid-19

Y_1 = Ketahanan UMKM

Hubungan variabel yang akan diteliti yakni Stimulus Bisnis (X_1) sebagai variabel Independen terhadap ketahanan UMKM akibat wabah covid-19 sebagai variabel dependen; Digital Marketing (X_2) sebagai variabel independen terhadap Ketahanan UMKM Akibat wabah Covid-19 sebagai variabel

dependen; dan Relaksasi Pembiayaan (X_3) sebagai variabel independen terhadap Ketahanan UMKM Akibat Wabah Covid-19 sebagai variabel dependen. Ketiganya merupakan hubungan variabel secara parsial dimana terdapat pengaruh yang timbul oleh variabel – variabel independen (bebas) secara terpisah ataupun masing – masing terhadap variabel dependen (terikat).

I. Pengajuan Hipotesis

Menurut Sugiyono, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang terdapat di dalam penelitian. Dapat di katakan sementara karena jawaban yang diberikan baru di dasarkan pada teori-teori relevan, belum berdasarkan fakta empiris yang di peroleh melalui pengumpulan data.⁷⁴ Maka dapat di tarik hipotesis dari penelitian ini adalah :

1. Pengaruh stimulus bisnis terhadap ketahanan UMKM

Dengan adanya stimulus bisnis berpengaruh positif terhadap UMKM pada masa pandemic covid-19, hal ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh yeni sumarni⁷⁵. Penelitian nya menyatakan stimulus yang di lakukan oleh pemerintah berpengaruh dalam memperbaiki perekonomian pada masa pandemi covid-19. Selanjutnya yakni penelitian yang di lakukan oleh maya intan pratiwi⁷⁶, hasil penelitian nya menyatakan stimulus berpengaruh terhadap ketahanan umkm, export impor, dengan adanya stimulus dapat mendorong kebijakan-kebijakan pemerintah yang lainnya agar perekonomian dapat segera stabil.⁷⁷

⁷⁴ Asep Muhammad Lutfi and Nardi Sunardi, “Pengaruh Current Ratio (Cr), Return On Equity (Roe), Dan Sales Growth Terhadap Harga Saham Yang Berdampak Pada Kinerja Keuangan Perusahaan (Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia),” *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi)* 2, no. 3 (2019): 83–100.

⁷⁵ Sumarni, “Pandemi Covid 19: Tantangan Ekonomi Dan Bisnis.” (Al-intaj); *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6.2 (2020). 46-58

⁷⁶ Maya Intan Pratiwi, “Dampak Covid-19 Terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor Umkm,” *Jurnal Ners* 4, no. 2 (2020): 30–39.

⁷⁷ Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan OJK Nomor 48/POJK.03/2020,” *Peraturan OJK Nomor 48/POJK.03/2020* 53, no. 9 (2020): 1689–99.

H_0 = Tidak terdapat pengaruh stimulus bisnis terhadap ketahanan umkm akibat wabah covid-19

H_1 = Stimulus bisnis berpengaruh terhadap ketahanan UMKM akibat wabah covid-19

2. Pengaruh digital marketing terhadap ketahanan UMKM

Digital marketing merupakan bentuk pemasaran yang modern, digital marketing ini di harapkan memberikan dampak yang positif bagi dunia perusahaan ataupun lembaga lainnya. Digital marketing memungkinkan pemasarasan, pengiklanan serta berkomunikasi langsung dengan konsumen tanpa terhalang oleh waktu dan lokasi geografis.⁷⁸ Hal ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Isti Indri Astuti dalam penelitian nya menyatakan bahwa dengan adanya digital marketing berpengaruh positif terhadap ketahanan UMKM pada masa pandemi covid-19 dimana digital marketing mempermudah kegiatan aktivitas ekonomi yang dilakukan pada masa pandemi.⁷⁹ Menurut urban digital marketing menggunakan internet dan teknologi untuk memperluas informasi dan memperluas fungsi marketing.⁸⁰

H_0 = Tidak terdapat pengaruh digital marketing terhadap ketahanan UMKM akibat wabah covid-19

H_2 = Digital marketing berpengaruh terhadap ketahanan UMKM akibat wabah covid-19

⁷⁸ Putri Lestari and Muchammad Saifuddin, "Implementasi Strategi Promosi Produk Dalam Proses Keputusan Pembelian Melalui Digital Marketing Saat Pandemi Covid'19," *Jurnal Manajemen Dan Inovasi (MANOVA)* 3, no. 2 (2020): 23–31.

⁷⁹ Isti Indri Astuti, "UMKM Sebagai Pembangkit Ekonomi Masyarakat Di Masa Pandemi Berbasis Digital Marketing," *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2021): 59–65.

⁸⁰ Dessy Handa Sari, Nurul Musfirah Khairiyah, and Totok Ismawanto, "Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah Selama Pandemic Covid-19 Pegadaian Kanwil Balikpapan," *Jurnal Studi Manajemen Dan Bisnis* 8, no. 2 (2021): 82–88.

3. Relaksasi pembiayaan berpengaruh terhadap ketahanan umkm

Relaksasi pembiayaan ini dilakukan atas dasar kebijakan pemerintah untuk menanggulangi sektor ekonomi masyarakat dengan cara restrukturisasi pembiayaan, restrukturisasi ini diutamakan untuk para pelaku UMKM⁸¹. Hal ini juga di dukung oleh penelitian Dhevi Nayasari Sastradinata dan Bambang Eko Muljono⁸². Penelitian ini menyatakan adanya pengaruh positif relaksasi yang dilakukan pemerintah terhadap ketahanan UMKM akibat covid-19.

H_0 = Tidak terdapat pengaruh relaksasi pembiayaa terhadap ketahanan UMKM akibat wabah covid-19

H_3 = Relaksasi pembiayaan berpengaruh terhadap ketahanan UMKM akibat wabah covid-19.

4. Stimulus bisnis,digital marketing, relaksasi pembiayaan berpengaruh terhadap ketahanan UMKM.

Stimulus bisnis secara tidak langsung berpengaruh positif pada ketahanan UMKM hal ini di dukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Yeni Sumarni⁸³, yang juga menyatakan adanya pengaruh positif stimulus terhadap UMKM, selain itu penelitian digital marketing juga berpengaruh positif terhadap ketahanan UMKM dalam menjalankan aktivitas transaksi sehari-hari. Penggunaan digital marketing juga di anggap efisien oleh pelaku UMKM pada masa pandemi covid-19 hal ini juga sejalan dengan penelitian yang

⁸¹ Ibid.

⁸² Dhevi Nayasari Sastradinata and Bambang Eko Muljono, "Analisis Hukum Relaksasi Kreadit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK. 03/2020," *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4, no. 2 (2020): 613–20.

⁸³ Sumarni, "Pandemi Covid 19: Tantangan Ekonomi Dan Bisnis." (Al-intaj); *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6.2 (2020). 27-28

dilakukan oleh Isti Indri Astuti⁸⁴. Relaksasi pembiayaan juga berpengaruh positif terhadap UMKM hal ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan juga oleh Rais Agis Bahtiar⁸⁵ dan dimana hasil penelitian tersebut relaksasi berpengaruh positif terhadap ketahanan UMKM begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Dhevi Nayasari Sastradinata dan Bambang Eko Muljono⁸⁶. Sehingga berdasarkan penelitian terdahulu semua variabel yaitu stimulus bisnis, digital marketing, relaksasi pembiayaan memiliki pengaruh positif terhadap ketahanan UMKM.

H_0 = Tidak terdapat pengaruh Stimulus Bisnis, Digital Marketing, dan Relaksasi Berpengaruh secara simultan terhadap ketahanan UMKM akibat wabah covid-19

H_4 = Stimulus Bisnis, Digital Marketing, dan Relaksasi Pembiayaan Berpengaruh secara simultan terhadap ketahanan UMKM akibat wabah covid-19

⁸⁴ Astuti, "UMKM Sebagai Pembangkit Ekonomi Masyarakat Di Masa Pandemi Berbasis Digital Marketing."

⁸⁵ Rais Agil Bahtiar, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Serta Solusinya," *Info Singkat* 13, no. 10 (2021): 19–24.

⁸⁶ Sastradinata and Muljono, "Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK. 03/2020." (*Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4.2 (2020). 613-630

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang di dapat dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada penelitian ini yang berjudul pengaruh stimulus bisnis, digital marketing dan relaksasi pembiayaan terhadap ketahanan umkm akibat wabah covid-19 yang akan di uraikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji t variabel stimulus dapat di ketahui bahwa nilai t hitung $<$ t tabel yaitu $-0,320 < 2.018$ dan nilai signifikansi sebesar $0,751 > 0,05$. Sehingga secara parsial variabel stimulus bisnis tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap ketahanan umkm akibat wabah covid-19.
2. Berdasarkan hasil uji t pada variabel digital marketing diketahui nilai t hitung $<$ t tabel yaitu $0,894 < 2.081$ dan nilai signifikansi sebesar $0,376 > 0,05$. Sehingga dapat di simpulkan bahwa variabel digital marketing secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketahanan umkm akibat wabah covid-19.
3. Berdasarkan hasil uji t pada variabel relaksasi pembiayaan di ketahui nilai t hitung $>$ t tabel yaitu $1.222 > 2.018$ dan nilai signifikansi sebesar $0,04 < 0,05$. Sehingga dapat di simpulkan bahwa variabel digital marketing secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketahanan umkm akibat wabah covid-19.
4. Berdasarkan uji f variabel stimulus bisnis, digital marketing dan relaksasi pembiayaan dapat di ketahui bahwa nilai f hitung $>$ f tabel yaitu $314 > 2,82$ dan nilai signifikansi sebesar $0,85 > 0,05$. Sehingga secara simultan variabel stimulus bisnis, digital marketing dan relaksasi pembiayaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketahanan umkm akibat wabah covid-19.

B. Saran

1. Saran BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kantor Cabang Tanggamus di harapkan agar dapat selalu mempertahankan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan agar tetap dapat memperthanankan kepercayaan anggota BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional kantor cabang Tanggamus.
2. Saran untuk peneliti selanjutnya, pada penelitian yang di lakukan saat ini hanya berfokus pada tiga variabel X yaitu stimulus bisnis, digital marketing dan relaksasi pembiayaan terhadap ketahanan umkm akibat wabah covid-19. Maka dari itu di harapkan peneliti selanjutnya dapat membahas pengaruh di luar variabel yang telah digunakan. Sehingga penelitian selanjutnya dapat menambah informasi jauh lebih banyak agar dapat mengetahui variabel lain yang dapat mempengaruhi ketahanan umkm akibat wabah covid-19.